

Manajemen ZIS dalam Peningkatan Perkonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardhawi pada BAZNAS Kabupaten Bangkalan)

Irdlon Sahil¹

Luluk illiyah²

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan¹

IAIN Madura Pamekasan²

Email : irdlonsahil88@gmail.com¹, lulukilliyah130@gmail.com²

ABSTRACT

Poverty in Indonesia is still a problem that is difficult to solve, and poverty continues to increase day by day. In fact, until now we have not yet found the right strategy to become a win solution to minimize the low poverty rate in Indonesia. Moreover, in East Java, namely in Bangkalan Regency, the poverty rate is increasing in 2020. The Bangkalan Regency National Zakat Agency (BAZNAS) in 2019 has realized the distribution of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) funds amounting to IDR. 611,295,400 while the funds collected that year amounted to Rp. 887. 417.162. The statement made by the Chairman of the East Java National Zakat Amil Agency stated that Bangkalan Regency has 1.8 billion zakat potential. If this is the case, the percentage of funds realized is 48%. So from this it is necessary to make better efforts than before so that the funds distributed by ZIS to mustahik can be distributed evenly. The aim of this research is to analyze the management of BAZNAS Bangkalan social funds from the perspective of Yusuf Qardhawi. This research uses qualitative methods with case studies to investigate phenomena in real life. The results of this research are that the implementation of zakat, infaq and alms management carried out by BAZNAS Bangkalan Regency is in accordance with Law 23 of 2011 concerning zakat management. In improving the economy of the people of Bangkalan, BAZNAS Bangkalan has done this by providing productive business capital loans for micro business actors who cannot meet their living needs. Yusuf Qardhawi's view regarding the Bangkalan Regency ZIS BAZNAS management analysis has been implemented well and appropriately.

Keywords: *Zakat Management, economic improvement, Yusuf Qardhawi*

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi problem yang sulit dipecahkan, kian hari kemiskinan terus mengalami peningkatan. Bahkan nyaris sampai saat ini belum menemukan strategi yang tepat untuk menjadi *win solution* untuk menimalisir rendahnya angka kemiskinan di negara Indonesia. Terlebih di Jawa Timur yakni di Kabupaten Bangkalan angka kemiskinan semakin meningkat pada saat 2020. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan (BAZNAS) pada tahun 2019 telah melaksanakan realisasi penyaluran dana Zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp. 611.295.400 sedangkan dana yang terkumpul pada tahun itu sebesar Rp. 887. 417.162. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur menyebutkan bahwa Kabupaten Bangkalan mempunyai sebesar 1,8 Milyar potensi zakat. Apabila hal tersebut diprosentasekan dana yang terealisasi sebesar 48%. Sehingga dari hal tersebut perlu kiranya usaha yang lebih baik lagi dari sebelumnya agar dana yang ZIS tersalurkan kepada mustahik dapat merata. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis manajemen dana sosial BAZNAS Bangkalan dalam pandangan Yusuf Qardhawi. Dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus guna menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi manajemen zakat, infak dan sedekah yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan, hal yang telah dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan dengan memberikan pinjaman modal usaha produktif bagi pelaku usaha mikro yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai analisis manajemen ZIS BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Peningkatan Ekonomi, Yusuf Qardhawi

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi problem yang sulit dipecahkan, kian hari kemiskinan terus mengalami peningkatan. Bahkan nyaris sampai saat ini belum menemukan strategi yang tepat untuk menjadi *win solution* untuk menimalisir rendahnya angka kemiskinan di negara Indonesia. Provinsi Jawa Timur mengalami tingkat kemiskinan tertinggi di Inonesia data yang diperoleh dari BPS menyebutkan bahwa pada 2021 Maret ada 4,5 juta orang yang masuk pada kateogrei miskin. Proporsi di Jawa Timur sekitar 16,6% dari total penduduk miskin nasional. Hal ini terjadi khususnya di Kabupaten Bangkalan, kemiskinan mencapai 389.170 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan jumlah angka kemiskinan pada saat itu menjadi 418.908 orang. Dimana hal ini mengalami penambahan sebanyak 29.738 orang di Kabupaten Bangkalan. Terlebih pada saat itu wabah Covid 19 menyerang tentunya memiliki pengaruh yang luar biasa baik dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Sebab adanya Covid tersebut berdampak pada segala sektor lini kehidupan manusia. Tidak hanya dalam lingkup mikro saja akan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan perekonomian dalam skala makro sehingga terganggunya stabilitas sistem keuangan daerah.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan (BAZNAS) pada tahun 2019 telah melaksanakan realisasi penyaluran dana Zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp. 611.295.400 sedangkan dana yang terkumpul pada tahun itu sebesar Rp. 887. 417.162. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Naional Jawa Timur menyebutkan bahwa Kabupaten Bangkalan mempunyai sebesar 1,8 Milyar potensi zakat. Apabila hal tersebut diprosentasekan dana yang terealisasi sebesar 48%. Sehingga dari hal tersebut

perlu kiranya usaha yang lebih baik lagi dari sebelumnya agar dana yang ZIS tersalurkan kepada mustahik dapat merata.

Peran pemerintah dan lembaga sosial yang bergerak dipengelolaan zakat merupakan salah satu cara yang dapat mengurangi atau meminimalisir angka kemiskinan. Telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu memiliki peranan penting dalam membayar zakat dimana dalam agama Islam hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi yang mampu, sehingga dalam hal ini potensi zakat sangat besar di Indonesia. Kendala dalam penerapan zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sehingga dalam hal ini perlu diadakan sosialisasi oleh pengelola zakat yakni BAZNAS ataupun LAZ untuk terjun lapangan kepada masyarakat bahwa pentingnya mengeluarkan zakat dan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. tidak hanya itu timbulnya kendala bahkan bisa jadi dari pihak pengelola zakat itu sendiri terkadang lembaga amil zakat masih kurang mumpuni dalam hal manajemen zakat. Maka dari itu pihak pengelola zakat juga harus memiliki tata kelola yang baik, agar manajemen zakat bisa terstruktur dengan baik serta profesional. Telah kita ketahui bersama bahwa tugas dari pengelola zakat yakni melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian melakukan penyaluran dana ZIS tersebut secara tepat sasaran, lalu melakukan pendayagunaan serta yang terakhir melakukan laporan sebagai bukti pengelolaan profesional dan transparan.

Pihak pengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat harus paham terkait beberapa kategori penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran. Dalam hal pemikiran para tokoh yang memiliki latar belakang pemikirannya mengenai zakat berbeda-beda. Seperti Sofyan Hasan, Yusuf Qardhawi, Syauqi Ismail Sahhatih dan Sahal Mahfudh. Letak perbedaan dari masing-masing tokoh hanya pada latar belakang pemikiran tentang zakat produktif saja. Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang kompeten dibidang fiqih untuk dapat diterapkan pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Hukum Zakat menegaskan tentang manajemen zakat adalah pengelolaan zakat seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah dapat menghindari kepentingan-kepentingan individu dan sosial.

Pada nyatanya hal yang terjadi di Indonesia masih banyak lembaga amil zakat yang belum transparansi sehingga pandangan masyarakat menjadi enggan untuk membayar zakat dan menimbulkan rasa kurang percaya terhadap lembaga amil zakat tersebut. Maka dalam hal ini konteks dari pernyataan Yusuf Qardhawi perlu ditelaah lebih jauh lagi. Tidak maksimalan pengelolaan zakat akan memperkeruh tingkat kemiskinan di Indonesia, maka perlu kiranya ketegasan hukum pemerintah yang ikut andil dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang jujur, transpar, dan amanah.

BAZNAS merupakan usaha pemerintah dalam hal lembaga amil zakat yang seharusnya bisa atau mampu meminimalisis tingkat kemiskinan di suatu daerah. Adanya BAZNAS di kabupaten bangkalan menjadi bukti bahwa BAZNAS di Kabupaten Bangkalan masih belum mumpuni dan menjadi solusi untuk permasalahan kemiskinan dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bangkalan belum menerapkan manajemen pendistribusian yang sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kondisi sekelompok manusia, suatu objek tertentu, suatu pemikiran tertentu, dan status kelas pada masa sekarang. Alasan menggunakan metode deskriptif, karena peneliti ingin mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena tertentu yang diselidiki. Subjek dalam penelitian ini ialah BAZNAS Kabupaten Bangkalan yang mempunyai pengaruh besar dalam pemerataan ekonomi umat. Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini ialah manajemen zakat, infak dan sedekah menurut pemikiran Yusuf Qardhawi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Proses dalam manajemen meliputi empat tahapan yakni *Planing, organizing, actuating, controlling* (POAC). Proses manajemen yang dilakukan BAZNAS Bangkalan telah sesuai dengan teori manajemen dimana BAZNAS

Bangkalan melakukan dengan empat tahap tersebut, hal ini dibuktikan bahwa BAZNAS Bangkalan dalam akhir tahun selalu melakukan rapat dalam hal menyusun kegiatan yang akan dilakukan ditahun berikutnya. Hal ini menunjukkan proses perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Perencanaan yang disusun pasti memiliki target tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini semua keinginan tidak pernah tidak tercapai sebab adanya manajemen yang baik dapat membantu proses tercapainya target yang diinginkan. Perencanaan yang dilakukan juga memiliki limit waktu yang telah ditentukan baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek.

Tahap pengorganisasian juga dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan dalam hal ini BAZNAS Bangkalan melakukan pengelompokan sesuai dengan basic atau kemampuan para pengelola BAZNAS. BAZNAS Bangkalan dalam mengatur manajemen sesuai dengan jobdis yang telah ditentukan terdapat beberapa bagian dalam kinerja suatu amal. Yang *pertama* amal berada dikantor sesuai jam kantor, *kedua* amal melakukan penyaluran dana dalam hal ini amal berada dilapangan untuk mendistribusikan dana sosial, *ketiga* amal yang bertugas mengumpulkan dana sosial dan disetorkan ke kantor untuk merekap dana tersebut.

Tahap selanjutnya yang paling urgen adalah pergerakan, dalam hal ini BAZNAS Bangkalan melakukan pendistribusian dana sosial kepada masyarakat yang tergolong kedalam penerima dana sosial, berdasarkan kinerja amal BAZNAS Bangkalan telah melakukan pergerakan atau pendistribusian dengan baik. Dana sosial diperuntukkan dalam bidang sosial, kesehatan, ekonomi serta pendidikan. Hal ini sebagai bentuk pemerataan dana sosial oleh BAZNAS Bangkalan, tentunya proses ini butuh perencanaan yang baik sebelumnya.

Tahap yang terakhir adalah evaluasi dalam hal ini lebih dekat kepada pengawasan. Tujuan dari tahap evaluasi adalah memberikan hasil terbaik serta akan memperbaiki apa-apa yang belum atau dirasa kurang selama proses yang sudah terjadi. Dalam tahap ini BAZNAS Bangkalan menunjukkan hasil kinerja selama stu periode dengan laporan keuangan, lapoaran pendistribusian, laporan pendayagunaan. Apabila dalam tahap pengumpulan dana sosial dirasa

kurang maka dalam hal ini dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. begitupun dengan penyaluran dana sosial apabila kurang atau tidak tepat sasaran maka perlu perbaikan untuk selanjutnya.

2. Analisis Implementasi Manajemen ZIS BAZNAS Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Perspektif Yusuf Qardhawi

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh ulama klasik tentang manajemen zakat, infak dan sedekah yakni Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ada dua cara pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yakni pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Adapun bentuk pendistribusian secara konsumtif meliputi beberapa bagian yakni bantuan pendidikan, biaya hidup, biaya da'i, dan kesehatan. Pendistribusian secara produktif meliputi akad Qardul Hasan dan akad Mudharabah.

Pendistribusian dana zakat secara konsumtif terhadap bantuan biaya pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan diberikan kepada pelajar baik mahasiswa ataupun siswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak semesta-merta diberikan kepada kalangan pelajar saja akan tetapi masih disaring sesuai dengan kelayakannya untuk menerima dana zakat tersebut serta pelajar tersebut harus ikut andil dalam beberapa program BAZNAS Bangkalan, maka dari itu hal yang diutamakan juga tingkat kecerdasan dirinya hal ini dilakukan dengan melihat dan mengkalkulasi nilai siswa yang telah diterbitkan oleh pihak sekolah.

Pendistribusian dana zakat secara konsumtif terhadap bantuan biaya hidup yang dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan, diberikan kepada seseorang yang berhak menerima dana zakat seperti kaum dhuafa, anak yatim, fakir, miskin. Pemberian dana zakat ini dilakukan dalam jangka waktu satu bulan satu kali bantuan. Bentuk bantuan biaya hidup yang dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan berupa kebutuhan primer agar dapat bertahan hidup yakni seperti pemberian sembako mulai dari beras, minyak, gula dan lain sebagainya. Bantuan biaya hidup dari BAZNAS Bangkalan dapat berupa uang nominal.

Pendistribusian dana zakat secara konsumtif terhadap bantuan da'i yang dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan dengan target utama adalah guru

ngaji yang mengajarkan anak-anak mengaji di TPQ. Banyak guru ngaji di Bangkalan yang hanya mengamalkan ilmunya saja tanpa memperoleh gaji, maka sebagai bentuk apresiasi BAZNAS Bangkalan pendistribusian zakat diberikan kepadanya. Bahkan dalam Al-Quran guru sebagai bentuk dari golongan *fi sabilillah* maka berhak menerima dana zakat. adapun bentuk pendistribusian dari BAZNAS Bangkalan berupa bisaroh dana tambahan.

Pendistribusian dana zakat secara konsumtif terhadap bantuan kesehatan yang dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan berupa cek kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta program khitan masal secara gratis dan pemebrian obat-obatan bagi masyarakat yang ekonomi kebawah arau tidak mampu membayar administrasi rumah sakit. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dal hal pengobatan maka akan ditanggung oleh BAZNAS Bangkalan.

Adapun pendistribusian dana sosial zakat secara produktif yakni dengan *Qardhul Hasan* dan *Mudharabah*. Adapun cara yang dilakukannya tapah awal pihak *muzakki* memberikan dana zakat atau memberikan donasi kepada BAZNAS, selanjutnya dana yang telah terkumpul di BAZNAS akan didistribusikan kepada *mustahik* untuk dipinjamkan dalam hal ini dibuat modal usaha. Setelah itu *mustahik* menjalankan usahanya yang sudah disarankan oleh BAZNAS Bangkalan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari hal usaha tersebut diberikan kepada BAZNAS agar disalurkan kepada *mustahik* yang lain. Namun inilah yang menjadi kendala BAZNAS Bangkalan kurangnya SDM sehingga pelatihan untuk pelaku usaha tidak maksimal, serta banyaknya pelaku usaha yang tidak mengembalikan modal yang diberikan oleh BAZNAS Bangkalan. Antara *Qardhul Hasan* dan *Mudharabah* dalam pendistrubusian secara produktif pada BAZNAS Bangkalan tidak berjalan lancar semestinya hal ini disebabkan beberapa penyebab sesuai dengan penjelasan diatas.

3. Manajemen ZIS BAZNAS Kabupaten Bangkalan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Bangkalan

Ada tujuh indikator kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan ekonomi *mustahik* yakni bimbingan pengenalan masalah, motivasi sosial,

keterampilan dan manajemen usaha, bantuan pengembangan usaha, bimbingan organisasi kemitraan usaha, pelaksanaan dan pengembangan kemitraan usaha. Adapun pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan dilakukan kepada pelaku UMK yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemebrian modal terhadap UMK merupakan suatu upaya pemberdayaan. Tetapi dalam pemberian ilmu dalam melakukan pengembangan usaha masih kurang maksimal dan tidak *countinue.*, jadwal yang dilakukan tidak rutin. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan apabila ada perlu dengan pihak penerima modal. Bimbingan dalam pengenalan masalah juga belum terlaksana dengan baik oleh BAZNAS Bangkalan disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan ilmu penegtahuan terkait *entrepreneurship*. Hal ini menjadi *win solution* bagi BAZNAS Bangkalan dalam merekrut amil yang lebih profesional dalam bidang tersebut. Dengan tujuan agar lebih maksimal dalam hal pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan terutama dalam hal pengembangan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi manajemen zakat, infak dan sedekah yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun manajemen yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah sesuai mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. BAZNAS Bangkalan telah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan kaidah yang semestinya.

Manajemen ZIS BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan, hal yang telah dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan dengan memberikan pinjaman modal usaha produktif bagi pelaku usaha mikro yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari konsep IZDR pada variabel pendayagunaan zakat produktif yakni hal yang dirasakan berupa kenaikan

pendapatan secara kuantitatif. Serta kesehatan keluarga yang lebih baik serta adanya tabungan keluarga.

Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai analisis manajemen ZIS BAZNAS Kabupaten Bangkalan terdiri dari beberapa tahapan yakni perencanaan, dalam hal ini BAZNAS Bangkalan menyusun agenda atau program yang akan dijalankan selama satu periode. Dalam hal pengorganisasian dibentuk dalam rapat sesuai dengan kemampuan atau *basic* setiap personalnya serta langsung diberikan jobdis yang serumpun. Dalam tahap pelaksanaan semua amil bergerak dan bekerja sesuai dengan jobdis nya apabila amil bertugas dilapangan maka langsung terjun lapangan, dalam tahap ini amil BAZNAS Bangkalan bekerja sesuai rencana sehingga keinginan BAZNAS Bangkalan tercapai dengan mudah. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan yakni dengan memberikan evaluasi setiap bulan dan akhir periode pada setiap amil. Pandangan Yusuf Qardhawi dalam hal pendistribusian dana zakat dibagi menjadi dua yakni secara konsumtif dan produktif. Adapun pendistribusian zakat secara konsumtif BAZNAS Bangkalan berjalan dengan baik. Sedangkan secara produktif berjalan namun masih ada beberapa kendala. Namun hal ini menjadi evaluasi bagi BAZNAS Bangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(01).
- Afriadi, F., & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin: Pengalaman organisasi pengelola zakat baznaz, dompet dhuafa, dan lazizmu. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1)
- Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, (2009), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada BAZDA Kota Jambi), (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi—Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No. 1)
- Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015)

- Ahmad, I. H., & Ma'in, M. (2014). The Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Analysis. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 35(3).
- Aini, N. (2020). Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam menarik minat dan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Akbar, A. (2021). Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Asy-Syariah Imam Syatibi. (doctoral dossertation, Universitas Islam Negero Sumatera Utara)
- Al-Amin, H. (2015). Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)*, 14(2).
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Amsari, S (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (studi kasis Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177-196.
- Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2014,
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, cet. I,
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/23/624/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses Pada Tanggal 7 September 2021
- BAZNAS, P. I. Z., & Perantara, O. F. *Baznas Intermediary Function Based On Zakat Core Principles*
- Data Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bangkalan Tahun 2019
- Fahrullah, Arasy & indriati C. (2019). Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomu Isla*, 2(3). 148-155.

- Fikrian Firmana, M., & Mu'inudinillah Basri, M. A. (2018). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Haidir, M.S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Juenal ekonomi dan Perbankan Syariah* 10(1). 57-68.
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1), 50-64.
- Irawan, D., Rambe, M.F., & Munasib, A. (2020). Peranan Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungbalai. *Maneggio: Juenal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1). 135-147.
- Pemerintah Bangkalan. [Http://Www.Bangkalankab.Go.Id/V6/Read/Berita/3436-Paparan-Bupati-Ra-Latif-Soal-Kondisi-Ekonomi-Di-Kabupaten-Bangkalan](http://Www.Bangkalankab.Go.Id/V6/Read/Berita/3436-Paparan-Bupati-Ra-Latif-Soal-Kondisi-Ekonomi-Di-Kabupaten-Bangkalan), Diakses Pada Tanggal 8 September 2021
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.
- Priyono, Pengantar Manajemen, ed. Teddy Chandra, Pertama (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2010), 12
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Ursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 24
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Bdan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Al-Tijary*, 3 (1), 1-18